



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan landasan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan guna disesuaikan dengan perkembangan asumsi yang berkenaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Langsa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
15. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2025 (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 20);

17. Qanun ...

17. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 947);
18. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2025-2045 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1127);
19. Peraturan Walikota Langsa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Langsa Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2022 Nomor 981);
20. Peraturan Walikota Langsa Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Langsa Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2022 Nomor 991); dan
21. Peraturan Walikota Langsa Tahun Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2025 Nomor 1141).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 4 (empat) tahun yaitu sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Langsa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Langsa untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja PD, merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.

BAB II TUJUAN, FUNGSI, DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja PD bertujuan untuk tercapainya sinergitas pelaksanaan target pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.
- (2) Perubahan Renja PD merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD Kota Langsa yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang menjabarkan target dan arah kebijakan Pembangunan Tahunan sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kota Langsa Tahun 2023-2026.
- (3) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran tahun 2025.
- (4) Perubahan Renja PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN.
 - BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.
 - BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.
 - BAB IV : PENUTUP.
- (5) Perincian Sistematika Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 19 Agustus 2025 M
25 Shafar 1447 H

WALIKOTA LANGSA,

JEFFRY SENTANA S PUTRA

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 19 Agustus 2025 M
25 Shafar 1447 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SUHARTINI

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2025 NOMOR 1148